

7. IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA / 38220 / TINGGI

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / RISIKO	IZIN TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA / 38220 / TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<u>Persyaratan Umum</u> 1. Salinan Persetujuan Lingkungan; dan 2. Surat Persetujuan Operasional (Surat Kelayakan Operasional/SLO). <u>Persyaratan Khusus</u> 1. Nama, sumber, jenis dan karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dimanfaatkan; 2. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas dan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat LS/LU dan BT lokasi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3); 3. Rencana pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 bagi Pemanfaatan Limbah B3 yang akan membangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, meliputi: a. desain dan rancang bangun fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; dan b. jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3. 4. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Pengumpulan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan; 5. Dokumen yang menjelaskan tentang Pengemasan Limbah B3; 6. Dokumen mengenal desain dan spesifikasi teknologi, metode, proses dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3; 7. Dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah B3; 8. Dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 khusus Pemanfaatan Limbah B3

		sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia dan/atau Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, memuat:
		a. Lokasi uji coba; b. Jadwal pelaksanaan uji coba; c. Keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3; d. Perhitungan jumlah Limbah B3 yang dibutuhkan selama uji coba; e. Keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba; dan f. Prosedur pelaksanaan uji coba; 9. Dokumen yang menjelaskan tentang: a. Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan; b. Pengendalian Pencemaran Udara jika dihasilkan emisi; c. Pengendalian Pencemaran Air jika dihasilkan air limbah; 10. Dokumen yang menjelaskan tentang kualitas standar produk yang dihasilkan; 11. Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; 12. Bukti kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat berbentuk antara lain asuransi pengelolaan Limbah B3 atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sektor teknis terkait; 13. Perhitungan biaya dan model keekonomian fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 memuat antara lain: a. Modal tetap; dan b. Modal kerja; 14. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3. Keterangan: Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k disusun berdasarkan tata cara dan persyaratan Penyimpanan dan Pemanfaatan Limbah B3 dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah B3
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dalam Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan Persyaratan 4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas PMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (Sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook : ptsppromal

		- Twiter : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com - Scan QR CODE pada Loker Pengaduan
--	--	--